



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 114/Pdt.G/2021/PN Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**NETHY ERNANINGSIH UNEPUTTY, S.H., M.Hum, NIK 5371046803850006,** perempuan, tempat lahir Bau-Bau, pada tanggal 28 Maret 1985, umur 34 tahun, Agama Kristen, pekerjaam Karyawan BUMN, Pendidikan S2, alamat jalan Fatudela 2 blok D, No. 38, RT. 024 RW. 006, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dalam hal ini memberi Kuasa kepada George Dieter Nakmofa, S.H., M.H., Gregorius Nara Helan, S.H. dan Heri James Fobia, S.H., Para Advokat yang Berkantor Hukum di George D Nakmofa, S.H., M.H dan Rekan, yang beralamat di jalan Air Lobang I, RT. 041 RW. 017, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK. Pdt-G / 2021, tanggal 14 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA di bawah Register Nomor : 277 / LGS / SK / Pdt / 2021 / PN Kpg, tanggal 17 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

lawan

**PT. PERUMAHAN EZA JAYA**, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya yaitu George Rudolf Berelaku, yang beralamat kantor di jalan Cak Doko No. 10 A, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Petrus Ufi, S.H., Advokat pada Kantor Petrus Ufi, S.H & Rekan, yang beralamat di jalan Yohanis Fanggi, KM 12, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA di bawah Register Nomor : 324 / LGS / SK / Pdt / 2021 / PN Kpg, tanggal 7 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara :

1. Surat gugatan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 3 Juni 2021 dibawah Register Nomor 114 / Pdt.G / 2021 / PN Kpg;

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 114/Pdt.G/2021/PN Kpg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 03 Juni 2021 Nomor 114 / Pdt.G / 2021 / PN Kpg tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara Nomor 114 / Pdt.G / 2021 / PN Kpg;
3. Surat Permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata Nomor 114 / Pdt.G / 2021 / PN Kpg, dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 20 September 2021;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat dan Tergugat hadir Kuasa Hukumnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan hari Senin, tanggal 20 September 2021 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan surat Permohonan tertanggal 20 September 2021 tentang pencabutan gugatan perkara Nomor 114 / Pdt.G / 2021 / PN Kpg dengan alasan bahwa sehubungan dengan telah tercapainya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat tidak ingin melanjutkan proses peradilan terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa secara yuridis formil pencabutan Gugatan perkara Nomor : 114 / Pdt.G / 2021 / PN Kpg tersebut dilakukan oleh Kuasa Hukum Penggugat setelah acara Jawaban oleh Tergugat atas Gugatan Penggugat dipersidangan, maka pencabutan perkara Gugatan tersebut memerlukan persetujuan pihak Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan perdata tersebut disampaikan sendiri oleh Kuasa Hukum Penggugat di muka persidangan maka pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat tidak keberatan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan hukum karenanya dapat diterima dan dikabulkan dan menyatakan perkara Nomor 114 / Pdt. G / 2021 / PN Kpg dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara dikabulkan, maka pemeriksaan perkara diperintahkan untuk dihentikan dan memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini menimbulkan adanya biaya-biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 272 Rv dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 114/Pdt.G/2021/PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Nomor 114 / Pdt.G / 2021 / PN Kpg;
2. Menyatakan perkara gugatan perdata yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Nomor 114 / Pdt.G / 2021 / PN Kpg dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang supaya mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Jumat, tanggal 24 September 2021, oleh kami, Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Wilfridus Mamo, S.H., M.H., dan Reza Tyrama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari Senin, tanggal 27 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustintje Wilhelmina Riberu, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Fransiskus Wilfridus Mamo, S.H., M.H.  
S.H.

Anak Agung Gde Oka Mahardika,

Reza Tyrama, S.H.

Panitera Pengganti,

Agustintje Wilhelmina Riberu, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 114/Pdt.G/2021/PN Kpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya:**

- Biaya ATK	: Rp.	100.000,-
- PNBP Daftar	: Rp.	30.000
- Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Materai	: Rp.	10.000,-
- PNBP Cabut	: Rp.	10.000,-

---

Jumlah : Rp. 330.000, (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).